



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 13.A TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk peningkatan pertumbuhan Gizi Anak Balita dan Kesehatan Ibu Hamil serta masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat pada umumnya, maka dipandang perlu melakukan intervensi pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi;
- b. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Lombok Barat sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan penanganan stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

7

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.

6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
11. Pencegahan dan penanganan stunting adalah upaya bersama multi stakeholder melalui konvergensi dalam mencegah dan menangani kasus stunting.
12. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanganan.
13. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk.
14. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
15. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
16. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat selanjutnya disingkat UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penanganan angka kematian ibu dan bayi.

17. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
18. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut MP-ASI adalah makanan lokal yang tersedia (dari dapur, kebun atau pasar) yang tepat digunakan sebagai makanan pendamping ASI ketika ASI tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah lembaga/wadah yang dibangun pemerintah, masyarakat/kelompok/organisasi untuk melakukan pendampingan pada anak usia dini 4 sampai 6 tahun.
20. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Pasal 2

Azas-azas Pencegahan dan Penanganan stunting adalah :

- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi.
- b. Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dibutuhkan dukungan lintas program dan sektor lainnya;
- c. Transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. Peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. Akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- b. Perbaikan pola konsumsi makanan;
- c. Perbaikan perilaku sadar gizi;
- d. Perbaikan perilaku sadar hidup bersih dan sehat;
- e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- f. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. Perlindungan sosial bagi bayi/balita, ibu hamil/menyusui dan remaja;
- h. Peningkatan sanitasi dan air bersih melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- i. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
- j. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku.

BAB II

PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk Pencegahan dan Penanganan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. Komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, Komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat;
- d. Mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. Pemantauan evaluasi.

Pasal 6

Aksi Konvergensi

Aksi pencegahan dan penanganan stunting dilakukan secara konvergensi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait yang dilaksanakan dalam 8 aksi, yaitu :

- a. Analisa situasi;
- b. Rencana kegiatan;
- c. Rembuk stunting;
- d. Peraturan Bupati tentang peran desa;
- e. Peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- f. Manajemen data;
- g. Pengukuran dan publikasi;
- h. Review kinerja tahunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan Pencegahan dan penanganan stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. Remaja putri dan putra;
 - b. Calon pengantin;
 - c. Ibu hamil;
 - d. Ibu menyusui dengan anak dibawah usia 6 bulan;
 - e. Ibu dengan anak usia 6 – 23 bulan;
 - f. Anak usia 0 – 5bulan; dan
 - g. Anak usia > 6-59 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) dan kepatuhan minum TTD kepada remaja putra dan putri, serta ibu hamil untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - b. Memberikan penyuluhan kepada calon pengantin tentang kesehatan dan gizi;
 - c. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - d. Memberikan imunisasi Tetanus Toxoid;
 - e. Mengatasi kekurangan iodium;
 - f. Identifikasi spesifik dan penanganan terpadu ibu hamil dari HIV-AIDS, TB paru, Malaria, dan Hepatitis; dan
 - g. Memberikan pelayanan ANC Standar;
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan penyakit infeksi (diare, ISPA, Pneumonia, TB paru).

- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi:
- a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
 - g. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. Memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - k. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - l. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Bagian Keempat
Peran Perangkat Daerah dalam Aksi Konvergensi Stunting

Pasal 10

- (1) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan konvergensi stunting;
 - b. Advokasi penerapan kebijakan konvergensi stunting;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan konvergensi stunting.
- (2) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Kesehatan
- a. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting;
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka monitoring evaluasi serta penilaian kinerja program kegiatan konvergensi stunting;
 - c. Menyiapkan data terkait indikator dalam prevalensi stunting dan aksi konvergensi;

(3) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi tentang perencanaan pembangunan desa melalui RPJMDes, RKPDes yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting;
- b. Menyiapkan bimbingan teknis, supervisi, di bidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemdes, pembinaan keuangan dan pemanfaatan alokasi dana desa untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui APBDes.

(4) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a. Menyusun program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait peningkatan akses air minum dan sanitasi;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- d. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sumber air bersih dan sanitasi;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.

(5) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Ketahanan Pangan

- a. Penanganan daerah rawan pangan;
- b. Pengembangan desa mandiri pangan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi;
- d. Kampanye makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
- e. Penyediaan peta ketahanan dan keamanan pangan;
- f. Menjamin ketahanan dan keamanan pangan.

(6) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Sosial

- a. Melakukan verifikasi, validasi, dan update Basis Data Terpadu (BDT) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pemerintah desa;
- b. Memberikan bantuan sosial terhadap ibu hamil dan bayi dua tahun melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan juknis;

- c. Memberikan edukasi sesi pengembangan keluarga/Family Development Session (FDS) peningkatan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita melalui PKH.

(7) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Memberi makanan tambahan melalui program pengembangan anak usia dini;
- b. Memberikan pendampingan kepada orang tua (kelas parenting mengenai gizi dan kesehatan keluarga);
- c. Melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
- d. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.

(8) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Kelautan dan Perikanan

- a. Melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi melalui konsumsi ikan;
- b. Melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan yang menstimulus gemar makan ikan;
- c. Melaksanakan lomba cipta menu yang berbahan dasar ikan;

(9) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Komunikasi Informatika dan Statistik

- a. Melakukan tata kelola data dan informasi konvergensi stunting yang terintegrasi mulai dari desa, kecamatan dan pemerintah daerah;
- b. Mendorong sinergi penyebaran informasi yang berkaitan dengan konvergensi stunting

(10) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak

- a. Menyediakan akses layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- b. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.

(11) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Melakukan sosialisasi pentingnya melengkapi administrasi kependudukan;
- b. Memfasilitasi kegiatan gerakan anti merariq kodek.

(12) Peran Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Perindustrian dan Perdagangan

- a. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
- b. Menjamin kualitas garam beriodium yang beredar di pedesaan.

(13) Peran Kecamatan

- a. Melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan stunting kepada pemerintah desa dan masyarakat;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah antar desa terkait pencegahan stunting;
- c. Melakukan monitoring dan memastikan pelaksanaan program/kegiatan konvergensi stunting di desa.

(14) Peran Pemerintah Desa

- a. Menetapkan Peraturan Desa tentang pencegahan dan penanganan stunting;
- b. Mensosialisasikan Peraturan Desa tentang pencegahan dan penanganan stunting kepada masyarakat;
- c. Mengangkat dan menetapkan kader pembangunan manusia;
- d. Kader pembangunan manusia pada huruf (c) bersama dengan kader posyandu/kader kesehatan/bidan dan petugas kesehatan melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
- e. Membentuk dan mengembangkan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, panggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial dengan memanfaatkan fasilitas desa (posyandu/polindes/PAUD) sebagai sekretariat;
- f. Menyelenggarakan rembuk stunting desa sebelum musyawarah desa, penyelenggaraan paling lambat bulan juni tahun berjalan;
- g. Meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat, penyelenggaraan PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan stunting;
- h. Malaksanakan dan/atau memfasilitasi peningkatan kapasitas aparat desa, kader posyandu, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;

- i. Pemerintah desa memastikan rumah tangga sasaran 1000 HPK menerima layanan;
- j. Pemerintah desa memprioritaskan rumah tangga miskin dengan 1000 HPK menerima layanan;
- k. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting serta, serta pengisian dan pelaporan kartu penilaian (*scorecard*) desa kepada perangkat daerah terkait;
- l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konvergensi stunting, mengukur capaian kerja desa, dan melaporkan kepada bupati melalui camat;
- m. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan stunting tahun berikutnya.

BAB IV PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinu dan terintergrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. Tingkat kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. Tingkat pengetahuan keluarga akan adanya masalah kesehatan dan gizi;

- c. Tingkat akses pelayanan kesehatan yang tersedia;
- d. keluarga mengetahui dan mampu memutuskan apa yang harus dilakukan;
- e. Tingkat penganekaragaman konsumsi bahan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal; dan
- f. Keluarga harus menjalankan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mempercepat Pencegahan dan penanganan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan melalui:
 - a. Peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna Pencegahan dan penanganan stunting.

Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 13

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.



- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli Pencegahan dan penanganan stunting; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Kesehatan.

BAB V EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Edukasi Gizi

Pasal 14

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengertian gizi;
 - b. Masalah gizi;
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. Praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pelatihan Gizi

Pasal 15

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi

Pasal 16

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk pencegahan dan penanganan stunting.

- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Barat kepada Perangkat Daerah yang Membidangi Masalah Kesehatan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim pencegahan dan penanganan *stunting* Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Tim pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Membangun dan memperkuat konvergensi dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - c. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Barat;
 - e. melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - f. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanganan *stunting* Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan.
 - g. Monitoring dan mengevaluasi program Pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Barat;
 - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Barat;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Lombok Barat; dan

- j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Tim pencegahan dan penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Barat.

BAB VIII PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 19

- (1) Dalam upaya Pencegahan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah pencegahan dan penanganan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
- a. Lokasi khusus pencegahan dan penanganan *stunting* yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Tingginya angka kejadian *stunting*;
 - c. Perlunya efisiensi sumber daya;
 - d. Lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan dan penanganan *stunting*; dan
 - e. Pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali;

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanganan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang kesehatan Ibu Anak, gizi, kesehatan

lingkungan, air bersih dan sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten;
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan;
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 17 April 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT, 


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 19.A



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Alamat :JalanSoekarno-HattaKompleks Kantor Bupati Lombok Barat
GiriMenang-Gerung Telp. (0370) 681037

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Lombok Barat cq.Bag. Hukum Sekretariat Daerah
Kab.Lombok Barat
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 23 Juni 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Mohon Tanda Tangan Peraturan Bupati Tentang Pencegahan &
Penanganan Stunting dan SK Tentang Nama Desa Lokasi Khusus
Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Barat

1. Latar Belakang Pembentukan SK

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki komitmen untuk melaksanakan Program Prioritas Pencegahan Penanganan dan Penurunan Stunting dan progres penurunan angka stunting di Lombok Barat dinilai sangat baik oleh pemerintah pusat pada 2017, pemerintah pusat menetapkan empat daerah, termasuk Lombok Barat untuk dijadikan percontohan penurunan angka stunting,

Untuk mendukung program di tingkat daerah tentunya dipandang perlu untuk menyiapkan Perbup Pencegahan & Penanganan Stunting dan nama desa sasaran pencegahan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat sebagai bentuk komitmen dan dukungan pemerintah Pusat dalam mendukung program ini yaitu Program Pencegahan Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Barat.

2. Dasar Pembentukan


Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat mampu menurunkan angka stunting sebanyak 5 poin yakni dari 33 persen menjadi 28 persen data Riskes dan Pemerintah pusat menganggap komitmen dari kepala daerah dinilai sangat baik dalam menghadapi stunting, sosialisasi ini meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya yang bersinggungan di desa untuk lebih mengenal pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan.


Dengan alasan inilah Bappeda Kabupaten Lombok Barat dan beberapa SKPD terkait bekerja sama membentuk Perbup Pencegahan & Penanganan Stunting dan SK penetapan desa lokasi khusus yang dijadikan sasaran untuk menurunkan angka stunting di wilayah khususnya Kabupaten Lombok Barat.

3. Manfaat atau Kegunaan bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya Peraturan Bupati dan kepala daerah terkait Pencegahan Penanganan Stunting. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara barat, menargetkan bebas Stunting (anak bertubuh Kerdil) pada tahun 2024 dengan melakukan berbagai program di bidang kesehatan dan komitmen tersebut ditunjukkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan deklarasi “ Lombok Barat Menuju Kabupaten Stunting, Pemerintah Pusat menetapkan Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lain di indonesia sebagai daerah percontohan penangana kasus stunting, progres penurunan angka stunting di Lombok Barat dinilai sangat baik oleh pemerintah pusat.

Gerung, 23 Juni 2020

KEPALA BAPPEDA KAB. LOBAR


Rusdiah, S.Sos
NIP. 19631231 198503 1 215
Pembina Utama Tk.I (IV/b)